



**P U T U S A N**  
**Nomor 295/Pid.Sus/2021/PN Sbw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : DONI ZULFIKAR ALS DONI BIN HASANUDDIN  
Tempat lahir : Taliwang  
Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 5 September 1989  
Jenis kelamin : Laki - laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Rt.001 Rw.002, Lingkungan Kuang Kelurahan Kuang Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 15 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 7 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 November 2021;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 23 Januari 2022;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum walaupun hak-haknya untuk itu telah diberitahukan Majelis Hakim kepadanya;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa besar Nomor 295/Pid.Sus/2021/PN Sbw tanggal 26 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 295/Pid.Sus/2021/PN Sbw tanggal 26 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membawa senjata tajam tanpa seijin pihak yang berwenang, sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana penjara selama 8 (Delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Senjata tajam Jenis Tombak dengan cirri-ciri gagang tombak dari besi panjang 100 Cm, mata tombak dari besi plat yang diruncingkan dengan panjang 16 Cm;
- 1 (satu) buah Botol tanggung merek narmada yang berisikan minuman keras jenis Arak;

Dirampas Untuk diMusnahkan;

5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya yaitu mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengetahui perbuatannya, dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan nya ;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa DONI ZULFIKAR ALS DONI BIN HASANUDDIN pada hari hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021, sekitar pukul 22.00 Wita atau suatu waktu pada bulan Agustus 2021 bertempat di taman tiang enam Lingkungan Tiang Enam Kelurahan Kuang Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili, Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal Pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021, sekitar pukul 22.00 Wita saksi I NENGAH SUMIARTA ALS GEMPONG, saksi I GEDE SENTANA dan saksi YUDI ADE SAPUTRA ALS TALO (Anggota kepolisian resort Sumbawa Barat) menerima laporan dari masyarakat bahwa ada keributan di taman tiang enam sambil membawa senjata tajam dan sambil meminum minuman keras, setelah saksi I NENGAH SUMIARTA ALS GEMPONG, saksi I GEDE SENTANA dan saksi YUDI ADE SAPUTRA ALS TALO (Anggota kepolisian resort Sumbawa Barat) mendatangi taman tiang enam untuk mengecek kebenaran informasi tersebut ditemukan adanya warga yang sedang duduk-duduk sambil meminum minuman keras, selanjutnya saksi I NENGAH SUMIARTA ALS GEMPONG, saksi I GEDE SENTANA dan saksi YUDI ADE SAPUTRA ALS TALO (Anggota kepolisian resort Sumbawa Barat) melakukan pengamanan terhadap warga yang ada saat itu dan saksi I NENGAH SUMIARTA ALS GEMPONG, saksi I GEDE SENTANA dan saksi YUDI ADE SAPUTRA ALS TALO (Anggota kepolisian resort Sumbawa Barat) melihat terdakwa yang membawa senjata tajam jenis tombak selanjutnya saksi I NENGAH SUMIARTA ALS GEMPONG, saksi I GEDE SENTANA dan saksi YUDI ADE SAPUTRA ALS TALO (Anggota kepolisian resort Sumbawa Barat) langsung melakukan pengamanan senjata tajam jenis tombak yang dibawa terdakwa, kemudian saksi I NENGAH SUMIARTA ALS GEMPONG, saksi I GEDE SENTANA dan saksi YUDI ADE SAPUTRA ALS TALO (Anggota kepolisian resort Sumbawa Barat) juga menemukan adanya 1 (satu) buah botol ukuran tanggung merek narmada yang berisikan minuman keras jenis arak selanjutnya saksi I NENGAH SUMIARTA ALS GEMPONG, saksi I GEDE SENTANA dan saksi YUDI ADE SAPUTRA ALS TALO (Anggota kepolisian resort Sumbawa Barat) menanyakan apakah terdakwa memiliki ijin untuk membawa senjata tajam tersebut dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa tidak memiliki ijin kemudian saksi I NENGAH SUMIARTA ALS GEMPONG, saksi I GEDE SENTANA dan saksi YUDI ADE SAPUTRA ALS TALO (Anggota kepolisian resort Sumbawa Barat) mengamankan terdakwa dan senjata tajam jenis tombak dan botol narmada yang berisikan minuman keras jenis arak untuk di proses lebih lanjut;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2021/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 Tentang mengubah "ordonnantie tijdelijke bijzondere strafbepalingen" (stbl. 1948 no.17) dan Undang-Undang RI Dahulu nomor 8 tahun 1948;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi YUDI ADE SAPUTRA ALS TALO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa yang membawa senjata tajam adalah terdakwa DONI ZULFIKAR ALS DONI BIN HASANUDDIN.
  - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021, sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di taman tiang enam Lingk. Tiang Enam Kel. Kuang Kec. Taliwang kab. Sumbawa barat.
  - Bahwa yang saksi lihat dan yang saksi ketahui saat saksi bersama dengan rekan kerja saksi yaitu saudara I GEDE SENTANA dan I NENGHAH SUMIARTA ALS GEMPONG mendapatkan laporan dari masyarakat sekitar bahwa ada keributan di taman tiang enam sambil minum minuman keras, dan saat itu kami mendatangi lokasi yang dilaporkan oleh masyarakat sekitar, dan saat kami sampai di taman tiang enam saat itu saksi melihat terdakwa DONI ZULFIKAR ALS DONI BIN HASANUDDIN berjalan ditaman tiang enam sambil membawa tombak yang terbuat dari besi dengan mata tombak berbentuk runcing saat itu tiba-tiba menghampiri kami selanjutnya saksi bersama dengan rekan kerja saksi yaitu I GEDE SENTANA dan I NENGHAH SUMIARTA ALS GEMPONG melakukan pengamanan terhadap senjata tajam jenis tombak yang dibawa oleh Terdakwa dan selanjutnya melakukan interogasi, dan saat itu Terdakwa mengatakan bahwa alasan Terdakwa membawa senjata tajam jenis tombak tersebut karena dia sedang marah dan kesal terhadap saudara ARDI dan DIKA yang menempelengnya saat itu kemudian Terdakwa mempersiapkan dan membawa senjata tajam jenis tombak yang dibawa menggunakan tangan sebelah kanan tersebut.
  - Bahwa Saksi melakukan pengamanan tersebut bersama dengan rekan saksi yaitu saudara I GEDE SENTANA dan saudara I NENGHAH SUMIARTA ALS GEMPONG;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2021/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Saat saksi bersama rekan saksi menemukan Terdakwa saat melakukan perbuatan memiliki dan membawa senjata tajam tanpa izin saat itu kami langsung melakukan pengamanan terhadap senjata tajam jenis tombak yang dibawa menggunakan tangannya sebelah kanan tersebut, setelah kami berhasil mengamankan senjata tajam jenis tombak tersebut dari tangan Terdakwa saat melakukan perbuatan memiliki dan membawa senjata tajam tanpa izin saat itu selanjutnya saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa kenapa membawa senjata tajam jenis tombak tersebut, dan saat itu sdr. DONI ZULFIKAR ALS DONI BIN HASANUDDIN mengakui bahwa senjata tajam jenis tombak yang dibawanya tersebut akan digunakan untuk melakukan perlawanan terhadap saudara ARDI dan DIKA yang menempeleng dia;
- Bahwa senjata tajam yang dibawah oleh terdakwa pada saat kejadian yaitu senjata tajam jenis tombak dengan cirri-ciri gagang tombak dari besi panjang 100 Cm, mata tombak dari besi plat yang diruncingkan dengan panjang 16 Cm.
- Bahwa yang melihat dan yang mengetahuinya kejadian tersebut selain saksi yaitu saudara I GEDE SANTANA dan saudara I NENGAH SUMIARTA ALS GEMPONG serta masyarakat setempat;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari tangan Terdakwa pada saat kejadian adalah 1 (satu) buah senjata tajam jenis tombak dengan cirri-ciri gagang tombak dari besi panjang 100 Cm, mata tombak dari besi plat yang diruncingkan dengan panjang 16 Cm dan 1 (satu) uah botol ukuran tanggung merek narmada yang berisikan minuman keras jenis arak;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Anggota kepolisian dan kemudian saksi ditugaskan oleh pimpinan di lapangan dibagian opsnal Reskrim Polres Sumbawa Barat yang bertugas melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap segala bentuk perbuatan tindak pidana yang terjadi di wilayah hukum Polres Sumbawa Barat;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi I GEDE SENTANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang membawa senjata tajam adalah terdakwa DONI ZULFIKAR ALS DONI BIN HASANUDDIN;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2021/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021, sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di taman tiang enam Lingk. Tiang Enam Kel. Kuang Kec. Taliwang kab. Sumbawa barat;
- Bahwa yang saksi lihat dan yang saksi ketahui saat saksi bersama dengan rekan kerja saksi yaitu saudara YUDI ADE SAPUTRA ALS TALO dan I NENGHAH SUMIARTA ALS GEMPONG mendapatkan laporan dari masyarakat sekitar bahwa ada keributan di taman tiang enam sambil minum minuman keras, dan saat itu kami mendatangi lokasi yang dilaporkan oleh masyarakat sekitar, dan saat kami sampai di taman tiang enam saat itu saksi melihat terdakwa DONI ZULFIKAR ALS DONI BIN HASANUDDIN berjalan di taman tiang enam sambil membawa tombak yang terbuat dari besi dengan mata tombak berbentuk runcing saat itu tiba-tiba menghampiri kami selanjutnya saksi bersama dengan rekan kerja saksi yaitu YUDI ADE SAPUTRA ALS TALO dan I NENGHAH SUMIARTA ALS GEMPONG melakukan pengamanan terhadap senjata tajam jenis tombak yang dibawa oleh Terdakwa dan selanjutnya melakukan interogasi, dan saat itu Terdakwa mengatakan bahwa alasan Terdakwa membawa senjata tajam jenis tombak tersebut karena dia sedang marah dan kesal terhadap saudara ARDI dan DIKA yang menempelengnya saat itu kemudian Terdakwa mempersiapkan dan membawa senjata tajam jenis tombak yang dibawa menggunakan tangan sebelah kanan tersebut.
- Bahwa Saksi melakukan pengamanan tersebut bersama dengan rekan saksi yaitu saudara YUDI ADE SAPUTRA ALS TALO dan saudara I NENGHAH SUMIARTA ALS GEMPONG;
- Bahwa pada Saat saksi bersama rekan saksi menemukan Terdakwa saat melakukan perbuatan memiliki dan membawa senjata tajam tanpa izin saat itu kami langsung melakukan pengamanan terhadap senjata tajam jenis tombak yang dibawa menggunakan tangannya sebelah kanan tersebut, setelah kami berhasil mengamankan senjata tajam jenis tombak tersebut dari tangan Terdakwa saat melakukan perbuatan memiliki dan membawa senjata tajam tanpa izin saat itu selanjutnya saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa kenapa membawa senjata tajam jenis tombak tersebut, dan saat itu sdr. DONI ZULFIKAR ALS DONI BIN HASANUDDIN mengakui bahwa senjata tajam jenis tombak yang dibawanya tersebut akan digunakan untuk melakukan perlawanan terhadap saudara ARDI dan DIKA yang menempeleng dia;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2021/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa senjata tajam yang dibawah oleh terdakwa pada saat kejadian yaitu senjata tajam jenis tombak dengan cirri-ciri gagang tombak dari besi panjang 100 Cm, mata tombak dari besi plat yang diruncingkan dengan panjang 16 Cm;
- Bahwa yang melihat dan yang mengetahuinya kejadian tersebut selain saksi yaitu saudara YUDI ADE SAPUTRA ALS TALO dan saudara I NENGGAH SUMIARTA ALS GEMPONG serta masyarakat setempat;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari tangan Terdakwa pada saat kejadian adalah 1 (satu) buah senjata tajam jenis tombak dengan cirri-ciri gagang tombak dari besi panjang 100 Cm, mata tombak dari besi plat yang diruncingkan dengan panjang 16 Cm dan 1 (satu) uah botol ukuran tanggung merek narmada yang berisikan minuman keras jenis arak;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Anggota kepolisian dan kemudian saksi ditugaskan oleh pimpinan di lapangan dibagian opsnal Reskrim Polres Sumbawa Barat yang bertugas melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap segala bentuk perbuatan tindak pidana yang terjadi di wilayah hukum Polres Sumbawa Barat;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang memiliki, menguasai dan membawa senjata tajam jenis tombak tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa alasan terdakwa membawa senjata tajam yaitu Karena saat itu Terdakwa sedang ada masalah dengan sdr. DIKA dan sdr. ARDI saat itu membawa sebilah parang, tiba-tiba memukul Terdakwa dengan cara menggampar Terdakwa untuk meminta uang kepada terdakwa, selanjutnya Terdakwa merasa marah dan kesal, kemudian Terdakwa menyuruh saudara ARYO untuk mengambil tombak Terdakwa yang Terdakwa simpan dirumah didalam kamar terdakwa, setelah saudara ARYO mengambil dan membawakan tombak Terdakwa saat itu Terdakwa mengambil tombak Terdakwa tersebut dari saudara ARYO kemudian Terdakwa membawanya dan menyimpannya di sebelah Terdakwa duduk di taman tiang enam untuk Terdakwa berjaga apabila sdr. DIKA dan ARDI datang kembali ketempat Terdakwa untuk membuat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

onar maka senjata tajam jenis tombak yang Terdakwa bawa tersebutlah akan Terdakwa gunakan untuk melakukan perlawanan terhadap sdr. DIKA dan ARDI;

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021, sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di taman tiang enam Lingk. Tiang Enam Kel. Kuang Kec. Taliwang kab. Sumbawa barat;
- Bahwa Posisi senjata tajam jenis tombak yang Terdakwa bawa saat itu berada disebalah tempat Terdakwa duduk didepan Terdakwa dengan posisi senjata tajam jenis tombak yang Terdakwa bawa tersebut sudah dalam keadaan terhunus;
- Bahwa Senjata tajam jenis tombak tersebut Terdakwa dapatkan dari Terdakwa buat sendiri dengan cara Terdakwa membuat senjata tajam jenis tombak tersebut dari gagang tombak dari besi dengan panjang 100 Cm dan mata tombak dari pelat besi yang Terdakwa bentuk menjadi runcing dengan panjang mata tombak 16 Cm;
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021, sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di taman tiang enam Lingk. Tiang Enam Kel. Kuang Kec. Taliwang kab. Sumbawa barat, berawal saat Terdakwa pergi ke taman tiang enam untuk berjualan saat itu Terdakwa bertemu dengan sdr. ARDI dan DIKA dan saudarai MILA yang sedang duduk ditaman saat itu kemudian saat itu sdr. ARDI dan DIKA tiba-tiba meminta uang kepada Terdakwa akan tetapi saat itu Terdakwa sedang tidak punya uang, selanjutnya sdr. ARDI tiba-tiba menempeleng pipi Terdakwa sebelah kiri menggunakan tangannya sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dengan mengatakan "Tari Ningkak nak ku sematek " dalam bahasa Indonesia "Tunggu disini Terdakwa bunuh kamu " setelah itu sdr. DIKA Terdakwa lihat saat itu membawa sebilah pedang yang ditaruh dipunggungnya kemudian saat itu sdr. DIKA dan ARDI langsung pergi, selanjutnya Terdakwa merasa marah dan kesal, kemudian Terdakwa menyuruh saudara ARYO untuk mengambil tombak Terdakwa yang Terdakwa simpan dirumah didalam kamar saya, setelah saudara ARYO mengambil dan membawakan tombak Terdakwa saat itu Terdakwa mengambil tombak Terdakwa tersebut dari saudara ARYO kemudian Terdakwa membawanya, setelah itu Terdakwa menunggu sdr. ARDI dan ARYO dengan Terdakwa duduk di taman tiang enam dan Terdakwa menaruh senjata tajam jenis tombak yang sudah dalam keadaan terhunus tersebut didepan Terdakwa duduk, setelah lama kemudian, Terdakwa melihat ada

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2021/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





yang kumpul dibundaran taman tiang enam saat itu selanjutnya Terdakwa mendatangi tempat perkumpulan tersebut dengan cara berjalan kaki sambil Terdakwa membawa senjata tajam jenis tomabk tersebut Terdakwa bawa menggunakan tangan Terdakwa sebelah kiri, karena Terdakwa mengira bahwa ditempat perkumpulan tersebut ada sdr. DIKA dan ARDI yang berada disana, setelah Terdakwa sampai dibundaran tersebut ada sekitar 17 ( tujuh belas ) orang yang berada saat itu termasuk pihak dari kepolisian selanjutnya saat itu Terdakwa langsung diamankan oleh pihak kepolisian akibat Terdakwa membawa senjata tajam jenis tombak tersebut saat itu;

- Bahwa Terdakwa Menerangkan bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) buah Senjata tajam Jenis Tombak dengan cirri-ciri gagang tombak dari besi panjang 100 Cm, mata tombak dari besi plat yang diruncingkan dengan panjang 16 Cm
- 1 (satu) buah Botol tanggung merek narmada yang berisikan minuman keras jenis Arak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021, sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di taman tiang enam Lingkungan Tiang Enam Kelurahan Kuang Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat, saksi I NENGGAH SUMIARTA ALS GEMPONG, saksi I GEDE SENTANA dan saksi YUDI ADE SAPUTRA ALS TALO (Anggota kepolisian resort Sumbawa Barat) menerima laporan dari masyarakat bahwa ada keributan di taman tiang enam sambil membawa senjata tajam dan sambil meminum minuman keras;
- Bahwa setelah saksi I NENGGAH SUMIARTA ALS GEMPONG, saksi I GEDE SENTANA dan saksi YUDI ADE SAPUTRA ALS TALO (Anggota kepolisian resort Sumbawa Barat) mendatangi taman tiang enam untuk mengecek kebenaran informasi tersebut ditemukan adanya warga yang sedang duduk-duduk sambil meminum minuman keras, selanjutnya saksi I NENGGAH SUMIARTA ALS GEMPONG, saksi I GEDE SENTANA dan saksi YUDI ADE SAPUTRA ALS TALO (Anggota kepolisian resort Sumbawa Barat) melakukan pengamanan terhadap warga yang ada



saat itu dan saksi I NENGAH SUMIARTA ALS GEMPONG, saksi I GEDE SENTANA dan saksi YUDI ADE SAPUTRA ALS TALO (Anggota kepolisian resort Sumbawa Barat);

- Bahwa melihat terdakwa yang membawa senjata tajam jenis tombak selanjutnya saksi I NENGAH SUMIARTA ALS GEMPONG, saksi I GEDE SENTANA dan saksi YUDI ADE SAPUTRA ALS TALO (Anggota kepolisian resort Sumbawa Barat) langsung melakukan pengamanan senjata tajam jenis tombak yang dibawa terdakwa, kemudian saksi I NENGAH SUMIARTA ALS GEMPONG, saksi I GEDE SENTANA dan saksi YUDI ADE SAPUTRA ALS TALO (Anggota kepolisian resort Sumbawa Barat) juga menemukan adanya 1 (satu) buah botol ukuran tanggung merek narmada yang berisikan minuman keras jenis arak;
- Bahwa selanjutnya saksi I NENGAH SUMIARTA ALS GEMPONG, saksi I GEDE SENTANA dan saksi YUDI ADE SAPUTRA ALS TALO (Anggota kepolisian resort Sumbawa Barat) menanyakan apakah terdakwa memiliki ijin untuk membawa senjata tajam tersebut dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa tidak memiliki ijin kemudian saksi I NENGAH SUMIARTA ALS GEMPONG, saksi I GEDE SENTANA dan saksi YUDI ADE SAPUTRA ALS TALO (Anggota kepolisian resort Sumbawa Barat) mengamankan terdakwa dan senjata tajam jenis tombak dan botol narmada yang berisikan minuman keras jenis arak untuk di proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan oleh karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan surat dakwaan yang disusun secara Tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Tunggal Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 Tentang mengubah "ordonnantie tijdelijke bijzondere strafbepalingen" (stbl. 1948 no.17) dan Undang-Undang RI Dahulu nomor 8 tahun 1948, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";



2. Unsur “Tanpa Hak Memasukan ke Indonesia, Membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan Suatu senjata Pemukul, Senjata Penikam atau Senjata Penusuk”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa” ;

Menimbang, bahwa berarti siapa saja orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa DONI ZULFIKAR ALS DONI BIN HASANUDDIN yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri oleh Terdakwa dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang siapa” telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak Memasukan ke Indonesia, Membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan Suatu senjata Pemukul, Senjata Penikam atau Senjata Penusuk;

Menimbang, bahwa Unsur tanpa hak atau dengan kata lain Melawan Hukum ini dirumuskan secara alternatif artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut diatas maka unsur ini dianggap telah terbukti. Pengertian tanpa hak adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin yang syah untuk melakukan perbuatan tersebut sedangkan pengertian melawan hukum adalah bertentangan dengan undang-undang.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021, sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di taman tiang enam Lingkungan Tiang Enam Kelurahan Kuang Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat, saksi I NENGHAH SUMIARTA ALS GEMPONG, saksi I GEDE SENTANA dan saksi YUDI ADE SAPUTRA ALS TALO (Anggota kepolisian resort Sumbawa Barat) menerima laporan dari masyarakat bahwa ada keributan di taman tiang enam sambil membawa senjata tajam dan sambil minum minuman keras;
- Bahwa setelah saksi I NENGHAH SUMIARTA ALS GEMPONG, saksi I GEDE SENTANA dan saksi YUDI ADE SAPUTRA ALS TALO (Anggota kepolisian resort Sumbawa Barat) mendatangi taman tiang enam untuk mengecek kebenaran informasi tersebut ditemukan adanya warga yang sedang duduk-duduk sambil minum minuman keras, selanjutnya saksi I NENGHAH SUMIARTA ALS GEMPONG, saksi I GEDE SENTANA dan saksi YUDI ADE SAPUTRA ALS TALO (Anggota kepolisian resort Sumbawa Barat) melakukan pengamanan terhadap warga yang ada saat itu dan saksi I NENGHAH SUMIARTA ALS GEMPONG, saksi I GEDE SENTANA dan saksi YUDI ADE SAPUTRA ALS TALO (Anggota kepolisian resort Sumbawa Barat);
- Bahwa melihat terdakwa yang membawa senjata tajam jenis tombak selanjutnya saksi I NENGHAH SUMIARTA ALS GEMPONG, saksi I GEDE SENTANA dan saksi YUDI ADE SAPUTRA ALS TALO (Anggota kepolisian resort Sumbawa Barat) langsung melakukan pengamanan senjata tajam jenis tombak yang dibawa terdakwa, kemudian saksi I NENGHAH SUMIARTA ALS GEMPONG, saksi I GEDE SENTANA dan saksi YUDI ADE SAPUTRA ALS TALO (Anggota kepolisian resort Sumbawa Barat) juga menemukan adanya 1 (satu) buah botol ukuran tanggung merek narmada yang berisikan minuman keras jenis arak;
- Bahwa selanjutnya saksi I NENGHAH SUMIARTA ALS GEMPONG, saksi I GEDE SENTANA dan saksi YUDI ADE SAPUTRA ALS TALO (Anggota kepolisian resort Sumbawa Barat) menanyakan apakah terdakwa memiliki ijin untuk membawa senjata tajam tersebut dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa tidak memiliki ijin kemudian saksi I NENGHAH SUMIARTA ALS GEMPONG, saksi I GEDE SENTANA dan saksi YUDI ADE SAPUTRA ALS TALO (Anggota kepolisian resort Sumbawa Barat)

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2021/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamanan terdakwa dan senjata tajam jenis tombak dan botol narmada yang berisikan minuman keras jenis arak untuk di proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur " Tanpa Hak Memasukan ke Indonesia, Membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan Suatu senjata Pemukul, Senjata Penikam atau Senjata Penusuk" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 Tentang mengubah "ordonnantie tijdelijke bijzondere strafbepalingen" (stbl. 1948 no.17) dan Undang-Undang RI Dahulu nomor 8 tahun 1948 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Senjata tajam Jenis Tombak dengan cirri-ciri gagang tombak dari besi panjang 100 Cm, mata tombak dari besi plat yang diruncingkan dengan panjang 16 Cm;
- 1 (satu) buah Botol tanggung merek narmada yang berisikan minuman keras jenis Arak;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas dan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa , maka adalah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dan mengakui terus terang perbuatannya di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Terdakwa memiliki penyakit bawaan seperti kista ginjal dan Gastritis akut

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 Tentang mengubah "ordonnantie tijdelijke bijzondere strafbepalingen" (stbl. 1948 no.17) dan Undang-Undang RI Dahulu nomor 8 tahun 1948, Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa DONI ZULFIKAR ALS DONI BIN HASANUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Membawa Senjata Penusuk";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DONI ZULFIKAR ALS DONI BIN HASANUDDIN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Senjata tajam Jenis Tombak dengan cirri-ciri gagang tombak dari besi panjang 100 Cm, mata tombak dari besi plat yang diruncingkan dengan panjang 16 Cm;
  - 1 (satu) buah Botol tanggung merek narmada yang berisikan minuman keras jenis Arak;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari Rabu Tanggal **8 Desember 2021** oleh **RICKI ZULKARNAEN, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **DWIYANTORO, S.H.** dan **LUKI EKO ANDRIANTO, S.H., M.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **HERI TRIANTO** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh **ABDUL HARIS, S.H., M.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa dan Terdakwa.;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**DWIYANTORO, S.H.**

**RICKI ZULKARNAEN, S.H., M.H.**

**LUKI EKO ANDRIANTO, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

**HERI TRIANTO**